

Analisis Terhadap Kelalaian Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusan Pengadilan Agama Gorontalo

¹Abdurrahman Adi Saputera  and ²Masniyati 

¹Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo, ² Kemenag Kota Gorontalo

* Corresponding author: adisaputrabd@gmail.com

Abstract

This study aims to reveal the effectiveness of the implementation of the decision and the factors that cause negligence in fulfilling the child's maintenance after the decision of the Gorontalo Religious Court. As for the research method used this type of research, which is used is qualitative with an empirical juridical approach, while the primary data source, namely the Judges and Registrars who are considered directly related to this research. Several research instruments used in collecting data in this study are: 1) Document Study, 2) Observation, 3) Interview. The results of the study revealed that: 1) The judge's decision regarding the maintenance of children after the divorce of parents which has legal force is still not effective and able to fully bind the responsibility of imposing child maintenance on a father, so that many male parents often neglect to provide maintenance to her children. 2) Factors that cause negligence in fulfilling child maintenance after the Ruling of the Class 1A Gorontalo Religious Court are the husband's economic factors, the lack of a sense of responsibility, the community's understanding of efforts to execute children's maintenance.

Keywords: Negligence; Livelihood; Children

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap efektivitas pelaksanaan putusan dan faktor-faktor yang penyebab terjadinya kelalaian pemenuhan nafkah anak pasca Putusan Pengadilan Agama Gorontalo. Adapun metode penelitian yang digunakan Jenis Penelitian, yang digunakan adalah kualitatif dengan Pendekatan yuridis empiris, adapun sumber data primer, yaitu Para Hakim dan Panitera yang dianggap berkaitan langsung dengan penelitian ini. Beberapa instrument penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah: 1) Studi Dokumen, 2) Observasi, 3) Wawancara. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: 1) Putusan hakim terhadap nafkah anak pasca perceraian orang tua yang telah berkekuatan hukum tetap belum efektif dan mampu untuk mengikat sepenuhnya tanggung jawab pembebanan nafkah anak kepada seorang ayah, sehingga banyak orang tua laki-laki sering lalai untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. 2) Faktor penyebab terjadinya kelalaian pemenuhan nafkah anak pasca Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A adalah faktor ekonomi suami, faktor tidak adanya rasa tanggung jawab, pemahaman masyarakat terhadap upaya eksekusi nafkah anak.

Kata Kunci: Kelalaian; Nafkah; Anak

PENDAHULUAN

Salah satu hak anak yang sangat penting untuk dipenuhi oleh orang tuanya adalah hak nafkah. Pemenuhan hak nafkah anak, merupakan bentuk perwujudan dari tujuan pernikahan, sebagai media ampuh yang berperan untuk melindungi keturunan¹. Selain itu, pemenuhan nafkah anak yang termasuk dari aspek kebutuhan tempat tinggal, pakaian, makanan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan, diyakini dapat menunjang kehidupan dan tumbuh kembang sang buah hati secara optimal. Tentunya hal ini untuk mencetak anak-anak menjadi generasi unggul, yang siap mengemban kewajiban selaku khalifah di bumi. Untuk mencapai tujuan itu, maka diperlukan suasana kondusif dalam lingkungan rumah tangga, caranya adalah dengan membagi peran antara suami dan istri. Keduanya memiliki porsi masing-masing dalam merawat dan membesarkan buah cintanya. Islam dalam hal ini telah memberikan formulasi berkenaan hak dan tanggung jawab suami-istri, suami berkewajiban memikul beban nafkah terhadap istri dan anak-anaknya dengan cara yang *ma'ruf*, sesuai dengan kadar kesanggupannya.²

Lain halnya dengan suami, menurut Q.S An-nisa [4]: 34, istri berkewajiban untuk mematuhi suami, menjaga kehormatan, memelihara rahasia dan harta suami, baik ketika suami berada di rumah maupun suami sedang tidak berada di rumah.³ Prinsip-prinsip Islam ini kemudian diformulasikan ke dalam beberapa produk regulasi di negara Indonesia, dua di antaranya yaitu sebagai produk fiqh Indonesia dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UUP) yang menjadi cermin eksistensi hukum Islam pada ranah *legal positivistic* di Indonesia. Pasal 34 ayat (1) UUP mencantumkan kewajiban seorang ayah ialah melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁴ Seorang ayah juga bertanggung jawab atas nafkah kepada anaknya baik selama pernikahan berlangsung (Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis KHI) maupun pasca perceraian, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa yakni berumur 21 tahun (Pasal 156 d KHI dan Pasal 41 b UUP). Sementara istri memiliki kewajiban untuk berbakti segenap lahir-batin kepada suami, selama berada pada koridor yang dibenarkan hukum Islam, dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (Pasal 83 KHI dan Pasal 34 ayat (2) UUP).

Perceraian di Indonesia yang dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan secara signifikan karena dampak dari perceraian cukup serius, salah satunya adalah dampak yang dialami oleh anak. Anak lah menjadi korban akibat perceraian orang tuanya. Oleh karena itu, hak-hak keperdataan anak jangan sampai diabaikan, khususnya nafkah anak.⁵ Menurut

¹ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terj. Yudian W. Asmin, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), h. 225.

² Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 282.

³ Amiur Nurudddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) h.206.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Bahan Penyuluhan Hukum UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 2000), h.124.

⁵ Muchsin, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tuanya," *Varia Peradilan: Majalah Hukum*, Ikatan Hakim Indonesia., No. 301, Tahun XXVI, Desember 2010, h 5.

UUP dan KHI setelah terjadinya suatu perceraian, maka akan menimbulkan akibat hukum tertentu, menurut KHI Pasal 156, akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia.
2. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
3. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.
4. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf a, b, c, dan d.
6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.⁶

Dalam perkara *hadhanah* biasanya hak *hadhanah* jatuh pada ibu dan putusan juga menyatakan ayah tetap berkewajiban membelanjai kebutuhan anaknya dan ibu tidak boleh menghalangi ayah berhubungan dengan anaknya demikian juga sebaliknya, meskipun orang tuanya sudah bercerai anak tetap bebas berhubungan dan mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya⁷.

Pemeliharaan anak dalam kajian fikih disebut dengan *hadanah*, yaitu memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukannya, baik dalam bentuk melaksanakan maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang dapat merusaknya.⁸ Tanggung jawab orang tua terhadap pemeliharaan anak mutlak dibutuhkan mengingat anak adalah aset masa depan yang saat ini sangat membutuhkan dukungan dari kedua orang tuanya dalam memfasilitasi pendidikan dan kebutuhan hidupnya, semata-mata sebagai bekalnya untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan firman Allah QS.an-Nisa': 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya: "Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)".⁹

Permasalahan *hadanah* pemeliharaan terhadap anak yang belum mencapai usia mandiri merupakan perkara yang mutlak dan kontinuu yang wajib dilakukan oleh kedua orang tua, sekalipun jika ternyata pada keduanya terjadi perceraian. Perceraian kedua orang tua tidak menyebabkan tanggung jawab mereka terhadap pemeliharaan anak

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, KHI di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 1997/1998) h.72-73.

⁷ Satria E, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), h.166.

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 67.

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Sinergi Pustaka, 2012.

menjadi hilang, sebab hubungan nasab antara anak dengan orang tua bersifat abadi selama keduanya masih berada dalam ikatan syari'at. Hal ini ditegaskan di dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo yakni Putusan Nomor: 322/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, Nomor: 497/Pdt.G/2021/PA. Gtlo, dan Putusan Nomor: 46/Pdt.G/2022/PA.Gtlo di temukan anak-anak tidak mendapatkan nafka dari bapaknya, sehingga membuat kehidupan anak semakin memprihatinkan. hal yang menjadi penyebabnya diantaranya ialah, ketika perceraian kedua orang tua terjadi, mereka belum memiliki rumah, sehingga setelah bercerai ibunya kembali ke rumah orang tuanya. Sementara sang ayah pasca perceraian tidak memiliki tanggung jawab yang baik untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Dalam beberapa kasus beragam kondisi orang tua (ayah) dalam menyikapi tanggung jawab pemenuhan nafkah anak pasca putusan pengadilan. Sebagian ayah ada yang datang menemui anaknya hanya sekedar untuk memberikan uang jajan saja dan tidak memberikan nafkah sebagaimana mestinya, hal itupun tidak dilakukan rutin setiap bulannya, tergantung dari keinginan sang ayah untuk menemui anaknya. Ada yang hanya secara spontanitas bertemu dengan anaknya dalam suatu kesempatan, ketika itu sang ayah hanya memberikan uang jajan seadanya saja kepada anaknya, dan tidak tahu kapan lagi akan bertemu.

Fakta yang lebih memprihatinkan adalah adanya seorang ayah yang sama sekali tidak pernah menemui anaknya lagi walau hanya sekedar untuk memberikan uang jajan atau bertemu dalam situasi yang tidak disengaja, hal ini sebagian disebabkan karena keberadaan sang ayah yang sudah sangat jauh pergi merantau setelah terjadinya perceraian, dan sebagian yang lain disebabkan karena sang ayah sudah menikah lagi, memiliki keluarga baru dan hanya fokus dalam memenuhi nafkah keluarga barunya tersebut. Bahkan ada beberapa kasus, ketika sang ayah menikah lagi ternyata isterinya seorang janda yang membawa anak, maka secara otomatis nafkah anak bawaan isterinya tersebut menjadi tanggung jawab sang ayah, baik dalam bentuk pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Sementara nafkah untuk mereka sebagai anak kandungnya sendiri oleh sang ayah diabaikan, bahkan sampai ada kondisi mereka yang harus putus sekolah disebabkan ketiadaan biaya.

FOKUS PENELITIAN

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan putusan Pengadilan Agama Gorontalo tentang pemenuhan nafkah anak?
2. Apa faktor penyebab terjadinya kelalaian pemenuhan nafkah anak pasca Putusan Pengadilan Agama Gorontalo?

LANDASAN TEORI

1. Ketentuan Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif

Anak secara etimologi diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Pengertian tersebut juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak dirumuskan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa anak yang berhak mendapat perlindungan hukum tidak memiliki batasan minimal umur. Dari sejak dalam kandungan, ia berhak mendapatkan perlindungan. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, Pasal 98 Ayat (1), batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.¹⁰

Anak dalam keluarga adalah buah hati belahan jiwa. Untuk anak, orang tua bekerja memeras keringat membanting tulang. Anak merupakan harapan utama bagi sebuah mahligai perkawinan. Keberadaan anak adalah wujud keberlangsungan sebuah keluarga, keturunan dan bangsa serta agama. Islam menyatakan bahwa Anak adalah generasi penerus dan diharapkan menjadi generasi yang saleh. Di lihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, Anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa, generasi penerus cita-cita bangsa sehingga anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, beradaptasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Pada hakikatnya dunia anak adalah dunia bermain. Dunia yang identik dengan kebebasan dan kreatifitas. Anak selalu ingin bergerak sesuai dengan nalurinya untuk merespon apa yang ditangkap oleh panca indra atau kesehariannya. Dalam islam pemeliharaan anak adalah tanggungjawab bagi kedua orang tuanya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT al-Qur'an Surat At-Tahrim Ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*

Hukum Islam memberi perhatian yang besar mengenai pemeliharaan dan perlindungan anak. Hal ini dapat dilihat dari beberapa nash al-Qur'an dan Hadits yang berkenaan dengan hak-hak anak, sebagai dasar pijakan pelaksanaan perlindungan anak karena hakikat perlindungan anak adalah pemenuhan hak-hak anak. Di antara hak-hak anak menurut hukum Islam ialah: 1) Hak Hidup, 2) Hak Mendapat Pengakuan Nasab, 3) Hak Mendapatkan Nama yang Baik, 4) Hak Mendapatkan Penyusuan Setelah anak yang dikandung seorang wanita lahir, 5) Hak Memperoleh Pengasuhan dan Perawatan Mengasuh dan merawat anak adalah wajib, 6) Hak Mendapatkan Nafkah (Biaya Hidup), 7) Hak Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran, 8) Hak Diperlakukan secara Adil.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam, Cet. Terbaru, Permata Pres, h. 31.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Wingjosoebroto menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang seharusnya diakui sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat manusia, yang tiadanya hak ini serta merta akan menyebabkan manusia tidak mungkin dapat hidup harkat dan martabatnya sebagai manusia.¹¹ Pemerintah melakukan beberapa perubahan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merubah dan menambahi beberapa poin di dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, perubahan-perubahan yang berkaitan dengan hak anak tersebut adalah¹²: sampai saat ini undang undang 23 Tahun 2002 telah mengalami perubahan kedua yaitu Undang undang Nomor 1 Tahun 2016.

- 1) Pada pasal 6 dirubah sehingga berbunyi “Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali”.
- 2) Pada pasal 9 ayat 1 ditambah dengan ayat 1 (a) yang berbunyi “Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.
- 3) Pada pasal 9 ayat 2 dan pasal 12 terdapat perubahan kalimat “anak yang menyandang cacat” diganti dengan “anak peyandang disabilitas”.
- 4) Pada pasal 14 ditambah dengan ayat 2 yang berbunyi: Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a) Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya
 - b) Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c) Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d) Memperoleh Hak Anak lainnya.
- 5) Pada pasal 15 terkait dengan hak anak mendapat perlindungan ditambah dengan poin f yaitu “kejahatan seksual”.

2. Nafkah Anak Pasca Perceraian

Kata *nafkah* berasal dari *infak* yang artinya mengeluarkan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah nafaqaat yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk kebutuhan keluarganya. Adapun nafkah menurut istilah adalah kelengkapan atau kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal.¹³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nafkah merupakan belanja untuk

¹¹ Meuthia G. Rochman, *Hak Asasi Manusia Sebagai Parameter Pembangunan*, (Jakarta: Percetakan Elsam, 1997), h. 9.

¹² Republik Indonesia, *Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

¹³ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu; Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, dan Warisan*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 10, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 94.

hidup, pendapatan, dan bekal hidup sehari-hari.¹⁴ Secara terminologi nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain. Seseorang dikatakan memberikan nafkah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkan atau diberikan untuk kepentingan orang lain. Bila dikaitkan dalam hal perkawinan, maka nafkah mengandung arti sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan isteri dan keluarganya yang menjadi tanggungannya sehingga mengakibatkan hartanya berkurang, dengan demikian, nafkah isteri berarti pemberian yang harus dilakukan oleh suami terhadap isterinya dalam masa perkawinan.

1) Peran Laki-laki Dalam Nafkah

Hukum menafkahi memiliki hubungan yang erat dengan keutamaan laki-laki atas perempuan. Sebagaimana dijelaskan dalam Alquran pada surat An-Nisa ayat 34 Allah menegaskan bahwa kedudukan kaum laki-laki adalah sebagai *Qawwam*³³ (pemimpin) atas kaum perempuan dengan didasari oleh dua faktor yaitu:

- a) *Tafdhil*, penganugerahan keistimewaan/nilai lebih oleh Allah swt lewat jalur *prerogatif*-Nya dalam hal fisik, mentalitas, maupun kemampuan mengendalikan emosionalitas dan stabilitas akal sehat.
- b) *Infaq/nafaqah*, yaitu kaum laki-laki (diperintahkan/dibebankan) menafkahi dengan harta mereka terhadap kaum perempuan.

Untuk maksud *Tafdhil* ini, *mufassir* mengungkapkan hal apa saja yang termasuk keistimewaan laki-laki dibanding perempuan, yaitu *nubuwwah* (kenabian) dan *risalah* (kerasulan), *almulk alazham/walayah* (*kekhalifahan/* kepemimpinan), dalam hal ibadah seperti salat Jumat dan berjamaah (imam salat jamaah dan berjamaah di masjid), *Syahadah* (persaksian), *Jihad* (memerangi *kuffar* dan *musyrikin*), beristeri lebih dari seorang, otoritas talak, mendominasi bagian waris, dll. Sementara faktor nafkah atau *infaq*, cenderung bersifat *kasbi*, yaitu keberadaannya relatif, manusia memiliki peran melaksanakan nafkah itu yang idealnya memang laki-lakilah yang melaksanakan peranan menafkahi kaum perempuan, sehingga status *qawwam* laki-laki dengan sendirinya mengalami penurunan kadar kedudukannya, saat peran menafkahi itu tidak terwujud dalam kehidupannya. Faktor nafkah yang dimaksud meliputi pemberian mahar oleh suami kepada isteri saat perkawinan, nafkah selama perkawinan, nafkah pasca perkawinan yakni *Iddah* dan *mutah* dan nafkah anak. Kendati dua faktor itu memiliki perbedaan karakteristik, namun keduanya bersifat kumulatif yang harus dipahami secara utuh (kedua-duanya) dalam menilai kapasitas dan status *qawwam* laki-laki atas perempuan.

Dengan demikian harus disadari bahwa terpenuhi atau tidaknya kedua faktor itu secara utuh, menuntut adanya konsekuensi hukum yang berbeda. Laki-laki yang tidak memenuhi faktor *tafdhil* dalam dirinya (semasa hidupnya), misalnya mengalami keterbelakangan mental, gangguan kejiwaan, cacat fisik permanen, maka tidak akan memenuhi faktor nafkah, sehingga hal ini harus dipertimbangkan dalam menilai implikasi hukumnya. Sementara laki-laki yang hanya memenuhi faktor *tafdhil* saja, sementara tidak melaksanakan kewajiban menafkahi misalnya karena ia malas berusaha, tidak bekerja karena tingkat pendidikan dan keterampilan yang minim, serta alasan-alasan lain, maka hal

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. 4, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 947.

ini harus menjadi landasan pertimbangan hukum dalam menentukan hak dan kewajiban lain yang memiliki korelasi dengan nafkah dalam konteks hukum keluarga.

2) Korelasi Nafkah dan Talak

Kajian seputar nafkah, dinilai memiliki korelasi dengan lembaga talak. Bentuk korelasi itu adalah nafkah dibebankan kepada suami secara utuh dan *otoritatif*, dimulai dari pemberian berupa mahar, serta nafkah selama perkawinan maupun setelahnya berupa *mut'ah*, *Iddah* dan anak, maka hal itu menjadi salah satu alasan pendukung bahwa hak talak itu secara pribadi dan *otoritatif* pula berada pada suami. Dengan demikian, nafkah memiliki peran sentral dalam eksistensi talak di tangan suami. Peran sentral itu, hampir-hampir dipahami sebagai *illat* hukum dari talak sebagai *otoritas* suami. Ketidak sanggupannya suami memberi nafkah, dapat menjadi alasan putusnya perkawinan lewat jalur *fasakh* oleh hakim, namun hal itu tidak berarti bahwa karena isteri berperan sebagai pemberi nafkah, berhak atas menjatuhkan talak kepada suaminya, tetapi harus melalui hakim dengan menjalankan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yakni melalui persidangan di Pengadilan. Maka harus dipahami bahwa hak talak itu ada pada suami bukan isteri.

Gugatan *fasakh* dalam bentuk *bain shugra* dengan alasan tidak dinafkahi itu, secara umum dilakukan dalam bentuk perkara gugat cerai oleh isteri. Bentuk *bain shughra* tersebut dengan demikian diperoleh dari jalur *khuluk* dimana isteri yang berinisiatif meminta talak karena kesalahan itu ada pada suaminya atau suaminya yang menjadi sumber alasan gugatan itu. KHI mengakomodir hal ini hanya secara implisit saja, yakni meletakkannya dalam Pasal 116 huruf g tentang alasan-alasan perceraian, yaitu pelanggaran *taklik talak*, dimana salah satunya adalah tidak memberi nafkah wajib selama tiga bulan lamanya. Konsekuensinya adalah isteri harus membayar *iwadh* sebesar Rp.10.000. Selain jalur itu, talak *bain shugra* dalam hal gugatan cerai dengan alasan tidak dinafkahi, juga dapat ditempuh lewat *fasakh*, yaitu putusnya perceraian oleh hakim. Lewat jalur ini, isteri tidak perlu memberikan *iwadh*. Hanya saja, secara khusus hal ini tidak disebutkan dalam KHI, namun akan masuk pada ketentuan alasan perceraian pada pasal 116 huruf f yaitu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Tidak diberi nafkah itu jika menjadi sebab perselisihan yang terus menerus antara suami isteri, maka dalam praktiknya akan diputus dalam bentuk *bain shugra* murni.¹⁵

Dalam undang-undang perkawinan diatur tentang kewajiban pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban ini terus berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Berdasarkan isi Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dapat dipahamibahwa kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berlangsung sampai anak-anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri.¹⁶ Wahyu

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, h. 23.

¹⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, h. 188.

Ernaningsih dan Putu Samawati memaparkan pendapatnya mengenai akibat hukum perceraian terhadap nafkah anak secara lebih rinci, sebagai berikut:

- a. Kewajiban ayah untuk membiayai anaknya tidak gugur karena putusannya perkawinan akibat adanya perceraian.
- b. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah (sampai anaknya dewasa atau mampu berdiri sendiri), walaupun pemeliharaan anak tidak padanya.
- c. Bilamana ayah tidak mampu memberi biaya pemeliharaan (penghidupan), maka pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu juga ikut menanggung biaya hidup anak.
- d. Apabila ayah tidak menjalankan putusan pengadilan untuk membiayai pemeliharaan anak, maka seorang (mantan) istri dapat membuat permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri di mana proses perceraianya dilakukan.¹⁷

Memperhatikan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa Pasal 41 huruf (a) UU No. 1 Tahun 1974 adalah wujud normatif dari upaya negara demi melindungi hak-hak anak sesudah terjadi perceraian dari kedua orang tuanya, berdasarkan fungsi negara hukum mengaku dan melindungi HAM. Anak berhak memperoleh pendidikan dan pemeliharaan dari kedua orangtuanya, baik ibu ataupun ayahnya. Sesudah bercerai status suami menjadi duda dan status istri menjadi janda, akan tetapi sesudah perceraian terjadi status anak dan orang tua tidak akan berubah, tidak ada sebutan mantan anak dan mantan orang tua.

3. Efektivitas Hukum

Peraturan perundang-undangan baik pada tingkatan yang paling tinggi maupun yang paling rendah bertujuan agar masyarakat maupun aparatur negara dapat menjalankan secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Semua orang dipandang sama di hadapan hukum sebagai mana dalam asas hukum *equality before the law*. Akan tetapi dalam realita, Undang-Undang sering diabaikan dalam penerapannya, sehingga aturan tersebut tidak efektif dalam penerapannya. Menurut Soerjono Soekamto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 hal:

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegakkan hukum
3. Faktor sasaran atau fasilitas yang mendukung peneggakan hukum
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan.¹⁸

Syarat agar hukum berjalan dengan efektif adalah dengan melihat Undang-Undang yang berlaku pada masyarakat, adanya pelaksanaan hukum, kondisi sosio ekonomi masyarakat semakin baik ekonomi masyarakat maka semakin efektif Undang-Undang yang berlaku, hal ini dikarenakan tidak ada masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum, semakin rendah ekonomi masyarakat semakin banyak terjadi

¹⁷ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Ed. 1, Cet. III, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, h. 372.

¹⁸ Soerjono Soekamto, *Faktor Yang Mempengaruhi Peneggakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, h. 8.

pelanggaran hukum, hal ini dapat dilihat dari kejahatan pencurian yang berlatar belakang alasan ekonomi, Undang-Undang yang dibuat harus dirancang dengan baik dan substansinya meliputi meliputi isi dari peraturan tersebut harus bersifat melarang, mengandung sangsinya dan moralitas.

Dalam asas hukum menyebutkan *pameo ubi societas ibi ius* yang bermakna dimana ada masyarakat disitu ada hukum, maka perlu digambarkan perubahan sosial dan penemuan hukum, masyarakat ada dan menciptakan hukum, masyarakat berubah maka hukum pun berubah. Perubahan hukum dilalui dalam dua bentuk yakni masyarakat berubah terlebih dahulu baru hukum datang memberikan penegasan terhadap perubahan tersebut (perubahan pasif) dan bentuk lain yakni hukum sebagai alat untuk mengubah kearah yang lebih baik.

METODOLOGI PENELITIAN

- 1. Jenis Penelitian**, yang digunakan adalah kualitatif atau penelitian lapangan atau *field research*, penelitian ini melihat dan menggambarkan kenyataan yang terjadi dilapangan. bertujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan yang dimaksud untuk merumuskan masalahnya secara terperinci dan selanjutnya untuk dianalisis. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang tidak menggambarkan perhitungan dengan angka-angka, karena penelitian kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan tentang gambaran kondisi secara faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi dasar-dasarnya saja.¹⁹
- 2. Pendekatan Penelitian**, ini menggunakan pendekatan yuridis empiris sebagai bagian dari penelitian kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengamati bagaimana kelalaian pemberian nafkah anak pasca putusan Pengadilan Agama Gorontalo.
- 3. Lokasi Penelitian**, yaitu tempat yang menjadi objek penelitian, sehingga penentuan lokasi penelitian sangat dibutuhkan untuk merekomendasi atau memfokuskan penelitian. Untuk itu lokasi penelitian yang adalah Pengadilan Agama Gorontalo. Adapun alasan pengambilan lokasi tersebut, sebab Pengadilan Agama Gorontalo memiliki yuridiksi dalam memutus nafkah anak, dan berkaitan langsung dengan penelitian ini.
- 4. Sumber Data**, yang dimaksud dalam hal ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.²⁰ Sumber data dalam Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yang diperlukan yakni:
 - a. Data Primer, yaitu data atau informasi yang diperoleh dari sejumlah informan yang dianggap berhubungan dengan penelitian yang dimaksud. yakni Para Hakim dan Panitera yang dianggap berkaitan langsung dengan penelitian ini.
 - b. Data sekunder, yaitu data-data yang diambil berupa dokumen-dokumen kepustakaan, kajian-kajian teori, karya ilmiah yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- 5. Teknik Pengumpulan Data**, adalah merupakan tahapan penelitian yang harus dilalui oleh seorang peneliti. Dalam kegiatan pengumpulan data peneliti menggunakan

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. 2; Bandung: Posda Karya, 2007), h. 11.

²⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Refisi, cet. VIII (Jakarta: PT. Rineka Cipta 2002), h. 173.

beberapa teknik yang dapat dimanfaatkan baik dalam memperoleh data pustaka maupun dalam perolehan data lapangan, yaitu suatu prosedur pengumpulan data yang dititik beratkan pada perolehan dilapangan.²¹ Adapun beberapa instrument penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah: 1) Studi Dokumen, 2) Observasi, 3) Wawancara (dengan para informan)

6. Analisis Data, Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif normatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistimatis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif yaitu suatu metode yang berdasarkan atas rumusan teori yang bersifat umum, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang khusus. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sutrisno Hadi bahwa deduktif yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan melihat suatu kejadian yang bersifat khusus.²²

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Gorontalo

Peradilan agama dalam Undang Undang Dasar 1945 adalah diatur oleh Pasal 24 yang pada ayat (1) yang menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pihak yang mencari keadilan pada perkara perdata khusus orang yang beragama Islam sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang dalam Pasal 2 menegaskan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang undang.

Yuridiksi Pengadilan Agama Gorontalo ada 9 (Sembilan) kecamatan dan 50 kelurahan Dengan jumlah penduduk kurang lebih 201.350 jiwa, dan mayoritas penduduk Kota Gorontalo beragama Islam dengan jumlah pemeluknya 95.85%. Pengadilan Agama Gorontalo adalah Pengadilan Agama Kelas I A yang mengalami peningkatan kelas dari kelas I B menjadi Kelas I A berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37/KMA/SK/II/2017 tanggal 9 Pebruari 2017 dan berada di Ibu Kota Propinsi Gorontalo dengan alamat di Jalan Ahmad Nadjamudin Nomor 221 Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo.

1. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A

Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

²¹Lexi. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarta, 1990), h. 132.

²²Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit UGM, 1993), h. 42.

perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang²³ : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syari'ah. Selain tugas pokok, Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

- a) Fungsi mengadili, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama. Terdapat dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
 - b) Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat structural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi Peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan. Terdapat dalam pasal 53 ayat (1,2,4 dan 5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006.
 - c) Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti dibawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. Terdapat dalam Pasal 53 ayat (1,2,4, dan 5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan terdapat dalam KMA Nomor KMA/080/VIII/2006.
 - d) Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah didaerah hukumnya, apabila diminta. Terdapat dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
 - e) Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi Peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan)
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A, adalah "Terwujudnya Pengadilan Agama Gorontalo Yang Agung", dengan misi Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A
- a) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Gorontalo
 - b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
 - c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Gorontalo
 - d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Gorontalo
3. Wilayah yuridiksi pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A terdiri dari 9 Kecamatan dan 50 Kelurahan diantaranya: Kecamatan Kota Tengah, Kecamatan Kota Timur, Kecamatan Kota Selatan, Kecamatan Kota Barat, Kecamatan Kota Utara, Kecamatan Duingi, Kecamatan Dumbo Raya, Kecamatan Hulonthalangi, Kecamatan Sibatana.

B. Efektivitas Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Tentang Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis amupun lisan. Putusan pengadilan ialah pendapat seorang hakim yang telah dituangkan dalam bentuk tulisan dan dibawakan oleh hakim dalam persidangan terbuka kepada halayak, sebagai suatu hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan dan didasari adanya suatu persengketaan

²³ Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

pendahuluan/atau keputusan persiapan, serata keputusan provesionere yang diterjemahkan dengan keputusan sementra.²⁴ Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang penetapan hanya dapat dijelaskan sesuai putusan pengadilan yang hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum yang apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, memberi definisi tentang putusan sebagai berikut: “putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa, “Adapun Drs. H. A Mukti Arto, S.H. memberikan definisi terhadap putusan, sebagai berikut: “putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkaragugatan (kontenius).²⁵

Maka dapat disimpulkan bahwa Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk pengadilan (agama) sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu perkara yang diterima oleh Pengadilan. Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Penulis mengambil sample data perceraian yang terdiri dari cerai gugat dan cerai talak pada tahun 2020 sebanyak 634 perkara, tahun 2021 sebanyak 708 perkara dan pada tahun 2022 sebanyak 674 perkara. Dari data tersebut dapat dilihat angka perceraian sangat tinggi di Kota Gorontalo, dimana setiap tahun angka perceraian cenderung meningkat. Dari data tersebut juga, dapat dilihat bahwa perkara cerai gugat (yang diajukan oleh seorang isteri) lebih banyak dan meningkat setiap tahun dibandingkan dengan cerai talak yang lebih fluktuatif.

Perkara perceraian yang mencantumkan nafkah anak biasanya terdapat dalam perkara cerai talak, dimana suami berkedudukan sebagai pemohon yang mengajukan perkara ke pengadilan sedangkan istri berkedudukan sebagai termohon. Dalam perkara cerai talak ini jika istri datang memenuhi panggilan pengadilan untuk bersidang, biasanya akan mengajukan gugat balik (rekonvensi). Diantara gugatan rekonvensi yang diajukan salah satunya adalah meminta biaya hadhanah (nafkah anak). Pengadilan Agama mengabulkan besaran nafkah anak berdasarkan besaran penghasilan Pemohon dan kebutuhan anak. Disamping perkara cerai talak yang mencantumkan nafkah anak dalam putusan hakim. Dalam perkara cerai gugat dimana istri berkedudukan sebagai Penggugat yang mengajukan gugatan ke pengadilan, sedangkan suami berkedudukan sebagai Tergugat. Dalam gugatannya istri juga mencantumkan nafkah anak dalam gugatan, dan jika gugatan tersebut beralasan hukum untuk diterima maka hakim akan mengabulkan gugatan tersebut. Dalam perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A tidak banyak perkara baik perkara cerai gugat atau cerai talak yang didalamnya juga menetapkan nafkah bagi si anak, hal ini didasarkan dari isi gugatan yang diajukan oleh si istri apabila ingin menetapkan nafkah bagi anak mereka begitupun dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh pihak suami, apabila si istri hadir dan mengajukan gugatan rekonvensi terhadap suami untuk nafkah anak yang harus dibebankan kepada suami. Dalam

²⁴ Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 146

²⁵ Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), Cet.1, hlm. 245.

hal ini hakim dalam memutuskan nafkah anak berdasarkan dari apa yang dimohonkan oleh pihak si istri.²⁶

Berdasarkan data tersebut, penulis melihat bahwa dalam upaya memenuhi nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Gorontalo Kelas 1A masih rendah, baik dalam perkara cerai gugat yang memasukkan gugatan nafkah anak, sedangkan dalam perkara cerai talak sangat sedikit ditemui yang mengajukan gugatan rekonsensi dalam hal nafkah anak. Sejak tahun 2016 pembebanan nafkah anak kepada ayahnya dapat menjadi hak *ex officio* majelis hakim, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam PERMA No. 4 Tahun 2016, yang berbunyi : Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Sebagai contoh Putusan perkara cerai talak Nomor 347/Pdt.G/2021/PA. Gtlo, dimana Pemohon mengajukan gugatan cerai kepada termohon di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A. pada perkara ini pihak istri yaitu termohon, mengajukan gugat balik (rekonvensi). Diantara gugatan rekonvensi yang diajukan salah satunya adalah meminta biaya hadhanah (nafkah anak) sebesar Rp.5.000.000 (lima juta ribu rupiah) per bulan untuk kedua orang anaknya. dan putusan hakim Pengadilan Agama memutuskan biaya nafkah anak sebesar 1.000.000 untuk 1 orang anak setiap bulannya.

Putusan hakim Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A memiliki implikasi hukum terhadap kewajiban bagi si mantan suami yakni si ayah dari anak tersebut untuk memberikan nafkah sesuai besaran yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Akan tetapi dalam kenyataannya ayah kandung dari anak tersebut tidak memberikan nafkah tersebut setelah bercerai. Berdasarkan wawancara dengan pihak termohon dari perkara Nomor 347/Pdt.G/2021/PA. Gtlo. Mantan suami ayah kandung dari anak saya tidak memberikan nafkah anak walaupun telah diputus dan ditetapkan oleh Hakim besaran nafkah yang dibebankan kepada mantan suami saya, ini disebabkan karena tidak adanya komunikasi antara ayah dengan anak tersebut, termasuk berjumpa dengan anaknya, keengganan mantan suami memberikan nafkah kepada anak karena sudah terputus ikatan perkawinan, bahkan ketika anak sakit, ayahnya juga tidak ikut membantu membiayai biaya kesehatan nak tersebut.²⁷ Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, penulis membahas mengenai pengabaian kewajiban ayah terhadap nafkah anak setelah perceraian. Pemberian nafkah anak merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang ayah walaupun telah terjadi perceraian. Kenyataannya setelah terjadi perceraian orang tua, pihak mantan suami mengabaikan kewajibannya terhadap nafkah anak. Padahal saat terjadi perceraian di Pengadilan Agama hakim juga telah memutuskan dan menetapkan nafkah yang harus diberikan ayah terhadap anaknya. Penetapan nafkah ini tentu berdasarkan kesanggupan dari ayah tersebut. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh hakim Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A.

Pada intinya seorang ayah wajib untuk memberikan nafkah kepada anak walaupun telah putus perkawinannya, kamu hakim dalam memutus perkara gugatan nakah anak yang diajukan oleh seorang ibu, sangat memeperhatikan dan mepertimbangkan segala aspek yang tentunya tujuannya untuk melindungi hak-hak sianak. Dalam penentuan besaran nafkah kamipun mempertimbangkan kemampuan si ayah dalam nafkah yang akan

²⁶ Wawancara dengan hakim Drs. Syafrudin Mohamad, M.H. di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A, tanggal 12 Juni 2023

²⁷ Hasil wawancara dengan termohon perkara No 347/Pdt.G/2021/PA. Gtlo, pada 5 Juni 2023

diberikan kepada anak.²⁸ Selain pembebanan nafkah anak berdasarkan putusan perceraian di Pengadilan agama Gorontalo Kelas 1A, juga dari data yang didapatkan oleh penulis bahwa pemenuhan nafkah anak dapat diajukan oleh pihak ibu dengan mengajukan hadhonor (nafkah anak) ke Pengadilan Agama, berikut penulis jabarkan dalam tabel gugatan nafkah anak dalam kurun waktu 3 tahun terakhir :

No	Tahun Gugatan	Jumlah Gugatan Nafkah Anak
1	2020	0
2	2021	2
3	2022	0

Melihat data diatas sangat sedikit gugatan nafkah anak yang masuk di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A, bahkan pada tahun 2020 dan 2021 tidak ada sama sekali yang mengajukan gugatan nafkah ke pengadilan. Sangat sedikit gugatan nafkah anak yang diajukan oleh pihak ibu ke di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A. Sangat disayangkan melihat dari jumlah gugatan nafkah anak yang masuk, padahal gugatan nafkah anak adalah upaya hukum yang diberikan kepada si ibu untuk memenuhi hak-hak si anak yang harus dipenuhi oleh ayahnya.²⁹ Perceraian bukan hanya berdampak pada suami atau istri yang menjalani perceraian. Tapi juga berdampak pada anak jika mereka mempunyai anak. Dalam hal ini, gugatan nafkah anak bisa dilakukan sebagai salah satu upaya perlindungan atas hak-hak si anak, di Pengadilan Agama dapat dilihat sangat kecil persentase gugatan nafkah anak di banding dengan perkara perceraian yang relatif tinggi. Ini patut menjadi renungan bersama mengapa demikian. Padahal, kedua macam gugatan ini juga adalah kewenangan Pengadilan Agama.

Walaupun Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A telah memutuskan bahwa ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya dengan besaran yang telah ditentukan, faktanya orang tua lalai terhadap kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya. penulis melihat bahwa putusan hakim tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi si ayah untuk memenuhi nafkah yang telah dibebankan kepadanya. Dengan melihat begitu banyak hak yang melekat pada anak, harusnya tingkat keseimbangan kesejahteraan pada anak juga dapat tercapai. Namun sangat ironi Ketika masih banyak anak-anak terlantar dan tidak diurus sama orang tuanya, disebabkan akibat perceraian dari kedua orang tuanya, yang seharusnya mereka masih dalam perlindungan orang tuanya, baik kedua orang tuanya bercerai atau tidak bercerai akan tetapi hak anak tetap sama dan tidak berkurang dari orang tuanya walaupun sudah bercerai, seperti dijabarkan dalam Pasal 41 Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa akibat putusanya perkawinan karena perceraian yang disebabkan baik dari pihak ibu ataupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.³⁰

Dalam putusan gugatan nafkah anak Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, dimana penggugat mengajukan gugatan nafkah anak kepada ayah dari si anak. Dalam gugatannya bermohon kepada hakim Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A untuk menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kedua anaknya sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) per-anak x 2 orang anak = Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa dan mandiri. Atas gugatan nafkah anak tersebut majelis

²⁸ Wawancara dengan hakim Drs. Satrio Am. Karim di PA Gtlo Kelas 1A, tanggal 12 Juni 2023

²⁹ Wawancara dengan hakim Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H, di PA Gtlo Kelas 1A, 18 Juni 2023

³⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan menjatuhkan putusan “Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak kepada kedua anaknya setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya”. Meski nafkah anak sudah ditetapkan dalam putusan hakim Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A, namun ayah tersebut masih memberikan nafkah kepada anaknya namun sudah tidak rutin per bulan lagi, dan jumlahnya lebih kecil dari yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo. kadang putusan pengadilan itu tidak berjalan secara optimal. Dari fakta yang dilihat dilapangan ketika hak anak dijatuhkan pada ibunya, dan juga telah ditetapkan nafkah anak pada ayahnya, di mana setiap bulan ayah harus memberikan nafkah dengan jumlah tertentu pada anak melalui ibunya. Dalam pelaksanaannya, itu hanya berjalan untuk bulan pertama. Kecuali jika si ayah punya kesadaran yang cukup akan tanggung jawabnya dan kewajibannya. Untuk nafkah anak bulan pertama bisa terlaksana karena pelaksanaan nafkah anak itu dilakukan di hadapan hakim. Untuk bulan berikutnya, memerlukan kesadaran yang cukup dari ayah.

Melihat dari kasus diatas yang notabnya telah ada putusan pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A yang telah berkekuatan hukum tetap, faktanya ayah lalai dalam pemenuhan nafkah anak yang dibebankan kepadanya, penulis melihat bahwa tidak adanya perlindungan hukum terhadap pemenuhan nafkah anak kepada anak pasca perceraian orang tua. Pengadilan sebagai tempat untuk menegakkan hukum dan keadilan khususnya dalam pemenuhan nafkah anak, belum mampu untuk mewujudkannya, hal ini karena ketidak patuhan ayah dalam memenuhi nakah untuk anak-anaknya, ironisnya anaklah yang menjadi korban dan terlalainya hak-hak yang harus dipenuhi oleh orangtuanya.

Kelalaian pihak ayah dalam pemenuhanan nafkah untuk si anak bukan lagi masalah yang baru, ini merupakan salah satu problematika yang saat ini dihadapi, hakim tidak dapat melakukan upaya paksa dalam pemenuhan nafkah anak kepada suami, tetapi upaya itu dapat diwujudkan melalui permohonan eksekusi yang dimohon oleh pihak ibu di Pengadilan Agama apabila suami tidak memenuhi atau lalai dalam memberikan nafkah anak yang telah ditentukan oleh Pengadilan.³¹ Penulis melihat dalam putusan yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan tidak ada upaya paksa kepada pihak suami untuk memenuhi nafkah anak yang sudah ditetapkan berdasarkan keputusan pengadilan. Sejatinya ketika putusan pengadilan memutuskan untuk membebankan kepada salah satu orang tua dari sang anak maka hal itu pula yang harus dilaksanakan oleh orang tua yang dibebankan dari pengadilan dalam putusan pengadilan untuk memberikan nafkahnya kepada anak atau hak- hak yang harus diperoleh oleh anak.

Apabila putusan pengadilan agama tidak dipatuhi pelaksanaannya oleh orang tua khususnya Ayah yang diperintahkan oleh Undang-Undang berkewajiban dalam membayarkan nafkah anak, Langkah hukum yang bisa diambil berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (perubahan kedua) bahwa didalam pasal 54 tidak diatur mengenai upaya hukum terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan. Sebagai upaya untuk menuntut keadilan dalam hal nafkah anak ini, upaya yang harus dilakukan oleh seorang ibu untuk menuntut biaya hadhanah anaknya kepada mantan suaminya adalah dengan cara membuat gugatan baru tentang nafkah anak yang hasilnya berupa tindakan eksekusi. Eksekusi ini

³¹ Wawancara dengan hakim Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H, di PA Kota Gtlo, pada 18 Juni 2023

hanya dapat dilakukan bila mantan istri mengajukan keberatan atas Tindakan mantan suaminya yang mengabaikan biaya hadhanah anaknya ke pengadilan. Pengadilan akan memproses gugatan nafkah anak kepada mantan suaminya. Dalam prosesnya harus melalui persidangan dan memanggil termohon untuk diberi peringatan (aanmaning). Bila hal ini tidak berhasil, pengadilan akan melaksanakan eksekusi kepada harta yang dimiliki mantan suami dibawah perintah dan penetapan Majelis Hakim atas nama Ketua Pengadilan.³² Eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan suatu putusan pengadilan yang sudah tidak dapat diubah lagi itu, ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Makna perkataan eksekusi mengandung arti pihak yang kalah mau tidak mau harus mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum.³³

Upaya hukum yang diberikan melalui permohonan eksekusi nafkah anak yang diajukan oleh pihak ibu di Pengadilan Agama tentunya memiliki kelemahan tersendiri dimana rumitnya prosedur formal permohonan eksekusi bagi masyarakat awam, besarnya biaya eksekusi, dibanding dengan jumlah nilai yang telah ditetapkan oleh majelis hakim perbulan tersebut sangat tidak seimbang. Salah satu terhambatnya pemenuhan nafkah anak yaitu si ayah tidak memiliki biaya untuk menghidupi anaknya, apabila si ibu bermonon untuk mengajukan eksekusi terhadap putusan nafkah anak, besaran nafkah yang dimohonkan eksekusi jumlahnya sedikit.³⁴ Oleh karena itu sangat banyak ditemui putusan-putusan yang memuat nafkah anak tidak dapat ditegakkan, tidak bernilai, karena tidak mengikat tergugat (ayah) untuk melaksanakannya dengan tertib, demi kelangsungan hidup anak-anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya tersebut. Anak belum sepenuhnya mendapatkan jaminan atas haknya apabila terjadi penelantaran terhadap anak oleh kedua orang tuanya yang bercerai, ataupun akibat dari yang lainnya.

Berdasarkan apa yang penulis jabarkan diatas bahwa putusan hakim terhadap nafkah anak pasca perceraian orang tua yang telah berkekuatan hukum tetap belum efektif dan mampu untuk mengikat sepenuhnya tanggung jawab pembebanan nafkah anak kepada seorang ayah, upaya hukum yang diberikanpun untuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak masih banyak kendala dimana tingginya biaya untuk melakukan eksekusi sementara nilai yang dimohonkan untuk dilakukan eksekusi tidak sebanding dengan biaya eksekusi, kedepannya diharapkan agar hal ini menjadi bahan pemikiran dalam pembaruan hukum acara di masa yang akan datang. Karena sampai kapan pun kita tidak pernah terlepas dari kemungkinan adanya anggota masyarakat yang terjatuh dalam keadaan tidak mampu.

C. Faktor Penyebab Terjadinya Kelalaian Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusan Pengadilan Agama

Nafkah adalah biaya atau pengeluaran seorang suami yang wajib diberikan kepada istri dan anak-anak, dalam memenuhi kehidupan sehari-hari baik berupa sandang, pangan dan papan. Masalah nafkah adalah masalah yang sangat pokok dalam kehidupan ini. Tanpa adanya nafkah juga sangat berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga. Kehidupan anak semakin memprihatinkan pasca putusan Pengadilan Agama terhadap perceraian orang

³² Wawancara dengan hakim Drs. Syafrudin Mohamad, M.H. di PA Gtlo, pada 12 Juni 2023

³³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009). hlm.14

³⁴ Wawancara dengan hakim Drs. Satrio Am. Karim di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A, tanggal 12 Juni 2023

tuanya, anak-anak tidak menapatkan nafkah dari ayahnya atau dengan kata lain ayahnya tidak menghiraukan soal nafkah anak. Adapun yang menjadi faktor penyebab kelalaian dalam pemenuhan nafkah anak ialah:

1. Faktor Ekonomi Suami

Kelalaian nafkah anak bukan hanya terjadi karena tidak ada beban yang di kasih oleh pengadilan kepada mantan suami melaikan juga bisa terjadi di karenakan mantan suami mempunyai masalah dalam keuangan sehari-hari, mantan suami setelah pasca perceraian sudah mulai kehilangan kebugaran jasmaninya sehingga hanya bekerja pas-pasan saja. Sehingga untuk menafkahi anaknya tidak sempurna dalam artian pemberian nafkah kepada anak itu hanya jikalau mantan suami mempunyai uang, maka demikian itu mantan suami menyampaikan bahwa dia tidak mampu menafkahi anaknya dikarenakan tidak memiliki ekonomi yang cukup, perkerjanya pun tidak bisa mencukupi maka ia meminta bantuan mantan istri untuk sama-sama menafkahi anaknya walupun mereka berdua sudah bercerai. Hal tersebutlah sehingga pemenuhan nafkah anak bisa saja terlalaikan. salah satu penyebab terjadinya perceraian juga karena masalah ekonomi tersebut. Ekonomi keluarga sangatlah penting bagi kesejahteraan keluarga akan tetapi manajemen keuangan juga lebih penting sehingga keungan keluarga terkontrol. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Syafruddin Mohamd, M.H, Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam wawancara menyampaikan.

Faktor penyebab kelalaian dalam pemenuhan nafka kepada anak diantaranya adalah faktor ekonomi, biasanya suami yang digugat rekonvensi oleh istri pada saat persidangan cera talak, dibebani biaya nafkah anak, karena pekerjaan suami serabutan, dan tidak memiliki ekonomi yang layak, sehingga dalam gugat menggugat suami akan menolak hal itu, oleh karena berdasarkan Undang-Undang bahwa suami mempunyai hak menafkahi anaknya hakim akan memutus berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi suami.³⁵

Hal yang sama juga disampaikan oleh oleh Drs. Satrian AM Karim Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam wawancara yang dilaksanakan hari senis tanggal 12 juni 2023 bahwa:

Yang menjadi salah satu faktor penyebab kelalaian dalam pemberian nafkah oleh ayah pasca putusan pengadilan adalah faktor ekonomi, ayah tidak memiliki pendapatan yang cukup sehingga tidak dapat memenuhi nafkah anak setelah terjadi perceraian, apalagi semasa pernikahannya tidak memiliki rumah sehingga istri setelah bercerai kembali kerumah orang tuannya.³⁶

Berdasarkan wawancara dengan kedua hakim Pengadilan Agama diatas dapat diketahui bahwa salah satu faktor penyebab kelalaian suami dalam memberikan nafkah pasca putusan pengadilan adalah fektor ekonomi. Dan suami memiliki tanggung jawab besar dalam pemberian nafkah kepada anak. Meskipun yang berhak memelihara anak adalah ibu, namun dalam hal biaya pemeliharaan anak, ayah pun tetap berkewajiban untuk membiayainya. Karena telah berlaku dan ditetapkan dalam KHI pasal 156 huruf (d) dan (f) yaitu: akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian ialah (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, (f) pengadilan

³⁵ Syafruddin Mohamad, MH, Hakim PA Kota Gtlo , Wawancara pada 12 Juni 2023.

³⁶ Drs. Satria AM. Karim, Hakim PA Kota Gtlo, Wawancara pada 12 Juni 2023.

dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.³⁷

2. Faktor Tidak Adaanya Rasa Tanggung Jawab

Anak merupakan amanah yang dititipkan oleh Allah kepada para orang tua. Sebagai amanah tentu anak tersebut harus dijaga dan diperhatikan kelangsungan hidupnya dengan sebaik-baiknya karena para orang tua akan dimintai pertanggungjawaban berkenaan dengan anugerah yang telah diberikan kepadanya. Oaring tau terkadang setelah putusan perceraian beranggapan tidak memiliki ikatan dan tanggung jawab lagi terhadap anak-anak sehingga mengabaikan nafkah terhadap anaknya yang membuat anak secara psikologi terganggu dan tidak sedikit yang terputus sekolahnya hanya karena tidak ada biaya, hal demikian sejalan dengan yang disampaikan oleh Khairiah Ahmad, S.H., M.H Hakim Penguadilan Agama Gorontalo dalam wawancara yang dilangsungkan pada hari ahad bertempat dirumahnya menyampaikan bahwa:

Salah satu faktor yang menyebabkan kelalian suami dalam hal pemberian nafkah pada anak setelah perceraian dikarenakan suami tidak merasa memiliki tanggung jawab lagi setelah di putus perceraian antara suami dan istri. Pada hal ada nafkah anak yang menjadi tanggungan suami meskipun telah bercerai dengan istrinya.³⁸

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa ketidak adaan tanggung jawab suami juga menjadi faktor penyebab suami tidak memberikan nafkah kepada anak. Ketika perceraian kedua orang tua terjadi, mereka belum memiliki rumah, sehingga setelah bercerai ibunya kembali ke rumah orang tuanya. Sementara sang ayah pasca perceraian tidak memiliki tanggung jawab yang baik untuk meberikan nafkah kepada anaknya. Adapun tinjauan umum tentang anak yaitu, Berdasarkan Pasal 1 butir (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak seseorang dapat dikatakan sebagai seorang anak jika "Seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan". Anak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan, yakni segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kewajiban orang tua dalam merawat dan membesarkan anak-anaknya sangatlah penting. Sehingga apapun yang terjadi anak pantas mendapatkan apa yang di dapat mulai dari rasa aman, kebutuhan dalam proses perkembangan dan lainnya. Kelalaian nafkah anak pasca perceraian bukan hanya karena tidak ada tuntutan nafkah anak dalam isi surat gugatan atau orang tua yang tidak mampu, kelalaian juga bisa terjadi akibat orang tua dalam hal ini mantan suami melupakan tanggung jawab menafkahi pertumbuhan dan perkembangan anaknya.

3. Pemahaman Masyarakat Terhadap Upaya Eksekusi Nafkah Anak

Masyarakat belum memahami upaya hukum apa yang dapat dilakukan apabila suami tidak memberikan nafkah kepada anak sebagai upaya untuk menuntut keadilan. Dalam hal nafkah anak ini upaya yang harus dilakukan oleh seorang ibu untuk menuntut biaya

³⁷Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001) h. 2

³⁸ Khairiah Ahmad, S.H., M.H, Hakim PA Gtlo, Wawancara Hari Ahad, Tanggal 18 Juni 2023

hadhanah anaknya kepada mantan suaminya adalah dengan cara membuat gugatan baru tentang nafkah anak yang hasilnya berupa tindakan eksekusi. Eksekusi ini hanya dapat dilakukan bila mantan isteri mengajukan keberatan atas tindakan mantan suaminya yang mengabaikan biaya *hadhanah* anaknya ke pengadilan. Pengadilan akan memproses gugatan nafkah anak kepada mantan suaminya. Dalam prosesnya harus melalui persidangan dan memanggil Termohon untuk diberi peringatan (*aanmaning*). Bila hal ini tidak berhasil, pengadilan akan melaksanakan eksekusi kepada harta yang dimiliki mantan suami di bawah perintah dan penetapan Majelis Hakim atas nama Ketua pengadilan. Sebagaimana disampaikan oleh Hakim Pengadilan Agama Syafruddin Mohamad, M.H, dalam wawancara menyatakan:

Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui upaya hukum apa yang akan dilakukan apabila suami tidak dapat memberikan nafkah anak pasca putusan cerai yang didalamnya ada amar putusan yang menyebutkan soal nafkah anak, padahal ada Langkah hukum yang bisa dilakukan oleh mantan istri dengan mengajukan permohonan eksekusi terhadap nafkah anak berdasarkan Putusan Pengadilan.³⁹

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui, banyak masyarakat yang tidak mengetahui upaya hukum yang bahwa ada upaya hukum yang dapat dilakukan apabila suami tidak memberikan nafkah kepada anak setelah putusan pengadilan. Eksekusi dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan yang memiliki kewenangan. Untuk melakukan eksekusi, yang berwenang hanyalah pengadilan pada tingkat pertama. Kewajiban orang tua dalam merawat dan membesarkan anak-anaknya sangatlah penting. Sehingga apapun yang terjadi anak pantas mendapatkan apa yang di dapat mulai dari rasa aman, kebutuhan dalam proses perkembangan dan lainnya. Kelalaian nafkah anak pasca perceraian bukan hanya karena tidak ada tuntutan nafkah anak dalam isi surat gugatan atau orang tua yang tidak mampu, kelalaian juga bisa terjadi akibat orang tua dalam hal ini mantan suami melupakan tanggung jawab menafkahi pertumbuhan dan perkembangan anaknya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan hakim terhadap nafkah anak pasca perceraian orang tua yang telah berkekuatan hukum tetap belum efektif dan mampu untuk mengikat sepenuhnya tanggung jawab pembebanan nafkah anak kepada seorang ayah, sehingga banyak orang tua laki-laki sering lalai untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Upaya hukum yang diberikanpun untuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yaitu permohonan eksekusi yang masih banyak kendala dimana tingginya biaya untuk melakukan eksekusi sementara nilai yang dimohonkan untuk dilakukan eksekusi tidak sebanding dengan biaya eksekusi.
2. Faktor penyebab terjadinya kelalaian pemenuhan nafkah anak pasca Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A adalah faktor ekonomi suami, faktor tidak

³⁹ Syafruddin Mohamad, MH, Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A, Wawancara Hari Senin, Tanggal 12 Juni 2023.

adanya rasa tanggung jawab, pemahaman masyarakat terhadap upaya eksekusi nafkah anak.

B. Saran

1. Perlunya regulasi yang lebih jelas dan mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap pemenuhan hak-hak anak terutama dalam nafkah bagi si anak sampai dewasa nanti, dan memberikan sanksi hukum terhadap orang tua yang tidak memenuhi hak-hak anak, baik ketentuannya melalui putusan pengadilan atau tidak.
2. Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A membebaskan biaya permohonan eksekusi yang diajukan oleh mantan isteri terkait pembayaran nafkah anak yang harus dibayarkan oleh mantan suami kepada anak.
3. Kepada orang tua lebih menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua, agar hal buruk yang tidak diinginkan yang menyangkut pertumbuhan anak kedepannya tidak terjadi, terutama bagi pendidikan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Amiur Nurudddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009).
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Bahan Penyuluhan Hukum UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 2000).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *KHI di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 1997/1998).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 4, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Sinergi Pustaka, 2012.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. 2; Bandung: Posda Karya, 2007).
- Meuthia G. Rochman, *Hak Asasi Manusia Sebagai Parameter Pembangunan*, (Jakarta: Percetakan Elsam, 1997)
- Muchsin, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tuanya," *Varia Peradilan: Majalah Hukum*, Ikatan Hakim Indonesia., No. 301, Tahun XXVI, Desember 2010.
- Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terj. Yudian W. Asmin, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995).
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Ed. 1, Cet. III, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.
- Satria E, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004).
- Soerjono Soekanto, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Refisi, cet. VIII (Jakarta: PT. Rineka Cipta 2002).
- Sulaikin Lubis, *dkk, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018).
- Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu; Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, dan Warisan*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 10, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001).
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit UGM, 1993).